

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Pengertian Strategi

Menurut bahasa Yunani kata strategi berasal dari kata "strategia" memiliki arti "the art of the general" yang artinya seni seorang panglima yang dapat dipakai di medan perang. Strategi sendiri berkaitan dengan tujuan arah seseorang atau suatu organisasi untuk menentukan pencapaian jangka panjang. Strategi juga terkait dengan bagaimana seseorang atau suatu organisasi dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan dan melihat keadaan sekelilingnya terutama dengan pesaingnya. Adapun berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

John William Zimmerman dan Benjamin Tregoe (Kurniawan dan Hamdani, 2000) menjelaskan "strategi sebagai kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan arah serta karakteristik suatu organisasi".

Strategi ialah usaha buat menggapai keunggulan dalam persaingan yang cocok dengan kemauan agar bisa terus bertahan sejauh waktu, bukan dengan gerakan muslihat, namun dengan mengambil pengetahuan jangka panjang yang luas serta merata (Tjiptowardoyo, 1995).

Perihal strategi bagaikan rencana komprehensif buat menggapai tujuan organisasi. Tidak cuma hanya menggapai, hendak namun strategi pula dimaksudkan buat mempertahankan keberlangsungan organisasi di area dimana organisasi melaksanakan kegiatannya (Tisnawati& Saefullah, 2005).

Menurut Glueck dan Jauch (Sedarmayanti, 2014) "strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi".

Chandler (Salusu, 1996) mengatakan "strategi adalah penetapan sasaran jangka panjang organisasi, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut".

Strategi diyakini bagaikan perlengkapan menggapai tujuan. Strategi merupakan kerangka yang mengarahkan serta mengatur hal-hal yang menetapkan watak serta arah sesuatu kelompok

atau organisasi industri(Akdon, 2007). Penafsiran strategi wajib dibedakan dengan penafsiran taktik. Dimana 20 taktik merupakan sesuatu metode ataupun tata cara yang digunakan di lapangan buat berupaya memenangkan pertempuran di front(Yoeti, 1990). Penafsiran strategi wajib dibedakan dengan penafsiran taktik. Dimana 20 taktik merupakan sesuatu metode ataupun tata cara yang digunakan di lapangan untuk berupaya memenangkan pertempuran di front(Yoeti, 1990). Sedangkan itu secara konseptual strategi bisa dimengerti bagaikan sesuatu garis besar haluan dalam berperan buat menggapai target yang sudah ditetapkan. Strategi pula dapat dimengerti bagaikan seluruh metode serta energi buat mengalami target tertentu dalam keadaan tertentu supaya mendapatkan perolehan optimal sesuai yang diharapkan.

2.1.2 Pentingnya strategi

Dalam sebuah kegiatan usaha perlu adanya strategi untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi maupun perseorangan. Dalam strategi organisasi atau perseorangan mempunyai strategi masing-masing dalam mencapai tujuannya. Dalam mempersiapkan dan merencanakan strategi perlu adanya pematangan agar strategi tersebut dapat diterapkan dalam suatu organisasi. Penetapan strategi perlu adanya efektifitas dan efisiensi agar strategi tersebut berjalan. Penentuan strategi dapat dinilai berjalan efisien dan efektif apabila tujuan strategi tersebut benar-benar dapat tercapai.

Oleh karena itu strategi dan perencanaan perlu memilih langkah-langkah yang tepat, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi. Karena strategi bisa membantu kemungkinan yang bakal terjadi berdasarkan kondisi dan situasi dengan hasil pengamatan dan penganalisaan. Dengan demikian strategi dapat memenuhi sasaran yang ingin dicapai .

Dalam pengembangan kepariwisataan cara-cara yang digunakan tentu sangat berbeda. Metode dan cara mungkin berbeda, tapi prinsip yang dipakai adalah sama. Strategi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara spesifik dan praktis, maka didalamnya harus tercakup penyesuaian dan pertimbangan terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak yang dipengaruhi. Dalam hal yang demikian sangat diperlukan suatu strategi yang dapat membantu perencanaan yang telah dibuat (Yoeti,1990).

2.1.3 Pengertian Koperasi dan Peranan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi

Koperasi ialah salah satu wujud organisasi ekonomi yang diseleksi oleh sebagian anggota warga dalam rangka tingkatan kemajuan ekonomi(rumah tangga) dan kesejahteraan hidupnya. Secara logika simpel, orang hendak memilah Koperasi bila organisasi ekonomi tersebut dialami ataupun diyakini dapat mendatangkan khasiat lebih besar menurutnya dari pada wujud organisasi ekonomi lain. Suatu Koperasi dikatakan sukses ataupun sukses bila sanggup tingkatan kesejahteraan anggotanya. Koperasi bisa mensejahterahkan anggotanya, sebab dia menghasilkan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota dapat mendapatkan nilai tambah bila mereka ingin berpartisipasi dalam Koperasinya. Terus menjadi kerap anggota berpartisipasi, terus menjadi besar nilai tambah yang mereka miliki. Supaya Koperasi bisa membagikan nilai tambah kepada anggota, hingga Koperasi itu sendiri wajib baik kinerjanya. Dalam perihal ini, terus menjadi baik kinerja Koperasi, hingga terus menjadi besar keahlian Koperasi mensejahterakan anggotanya.

Semakin besar kedudukan Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin besar partisipasi mereka dalam aktivitas Koperasi. Anggota Koperasi memiliki arti yang sangat strategis untuk pengembangan Koperasi, anggota bisa berperan bagaikan owner(pemilik) serta sekalian bagaikan pengguna jasa(user). Bagaikan owner wajib berpartisipasi dalam penyeteroran modal, pengawasan, serta pengambilan keputusan, dengan harapan hendak mendapatkan pembagian SHU yang mencukupi, namun realitasnya sangat susah buat menggapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu mengukur keberhasilan Koperasi jangan cuma dilihat dari sisi keahlian Koperasi dalam menciptakan SHU, namun yang utama wajib dilihat dari keahlian dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.

Dalam batasan ekonomi, kesejahteraan seorang/ warga bisa diukur dari pemasukan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi buat tingkatan kesejahteraan anggota bisa dioperasionalkan jadi tingkatan pemasukan anggota". Pemasukan yang diterima oleh seseorang anggota Koperasi bisa berbentuk pemasukan nominal(duit) serta pemasukan riil dalam wujud benda ataupun yang sanggup dibeli oleh anggota. Bagaikan contoh dalam Koperasi produsen, yang berarti anggota bagaikan produsen produk tertentu, yang melaksanakan usaha/ bisnisnya memerlukan pelayanan dari Koperasi dalam wujud penyediaan input penciptaan, penyediaan kredit, serta ataupun pemasaran output yang dihasilkan. Tujuan Koperasi produsen merupakan memajukan bisnis anggotanya dengan tingkatan laba yang hendak diperoleh. Bagaikan pilar ekonomi yang diamanatkan konstitusi cocok pasal 33 UUD 1945, Koperasi merupakan soko

guru perekonomian Indonesia dibandingkan pilar ekonomi yang lain, sepatutnya diberi ruang gerak yang lebih luas.

2.1.4 Koperasi Syariah

Dari segi bahasa dilihat, dari kata latin koperasi secara umum yakni, cum yang memiliki arti dengan, dan apareri yang memiliki arti kerja. Kata-kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah co dan operation yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperation veregening yang berarti kerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan secara etimologi, koperasi yakni suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hadikusuma, 2002).

Sebutan kerja sama bersumber pada asas kekeluargaan, dengan murni pula dipakain pada konstitusi negeri Undang-Undang Dasar 1945 bagaikan tipologi sistem perekonomian nasional. Dalam penjelasannya, sebutan usaha bersama bersumber pada atas asas kekeluargaan diucap koperasi. Dalam undang- undang 25 Tahun 1992 dinyatakan kalau diartikan koperasi merupakan tubuh usaha yang beranggotakan orang- orang ataupun tubuh hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bersumber pada prinsip koperasi sekalian bagaikan gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekluargaan.

Dalam perjalanannya koperasi yang sebanrnya sangat cocok dengan jiwa bangsa Indonesia malah perkembangannya tidak mengembirakan. Koperasi yang dikira bagaikan anak kandung serta tulang punggung ekonomi kerakyatan malah hidupnya mencuat tenggelam, sekalipun pemerintah sudah berjuang keras buat menghidupkan serta memberdayakan koperasi di tengah- tengah warga. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh tubuh hukum koperasi lewat bermacam sarana, tetapi tidak banyak mengganti kehidupan koperasi itu sendiri(Kasmir, 2014).

2.1.5 Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Karena itu koperasi dalam ayat Al-Qur'an mendapat Justifikasi dengan legitimasi

normatif-teologis (Muhammad, 2007) dan salah satu ayat Al-Qur'an yang dijelaskan pada surat Al-Maidah:2 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya.....(2). (QS. Al-Maidh:2).

2.1.6 Prinsip-Prinsip Koperasi

Adalah pedoman bagi koperasi - koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Dan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik dan agama.

Pengawasan demokratis oleh anggota

Koperasi adalah organisasi yang demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (Terhadap modal tersebut).

Kerja sama antar koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

2.1.7 Fungsi Peran dan Tujuan Koperasi

Di dalam pasal (4) UU. No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
6. Memerkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (Fathonah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) didalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syari'ah islam.

2.1.8 Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhan ekonominya. Berikut pengertian kesejahteraan menurut para ahli :

Menurut Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang.

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 1974 bahwa "Kesejahteraan Sosial" adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,

kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Suharto (2006) kesejahteraan juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga- lembaga sosial, masyarakat maupun badan – badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tujuan sosial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk menyelesaikannya, Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini. Peneliti telah menganalisa enam penelitian terdahulu yang berkaitan dan sejenis dalam bentuk metode penelitiannya dibawah ini :

- a. Pertama, artikel dari Subadriyah “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Kesimpulan dari artikel ini Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bahwa pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam kepada debitur, apakah pemberian telah efektif dan sesuai sasaran dan pemberian kredit telah digunakan secara bijaksana oleh debitur dan bukan untuk tujuan konsumtif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologis. Subjek dalam penelitian ini adalah penerima kredit (debitur) dari koperasi simpan pinjam di Jepara dan lokasi penelitian ada 2 yaitu: Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah A dan Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah B. Dan dari penelitian ini didapatkan bahwa pemberian kredit dinilai belum efektif dengan berbagai alasan.
- b. Kedua, Heri Pratikto, Ely Siswanto, Suparti. Model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah Upaya Meningkatkan Minat Berwirausaha berkesimpulan Penelitian ini bertujuan mengembangkan model Koperasi Syariah dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha


mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kasus, berupaya mengeksplorasi model Koperasi Syariah yang diterapkan di Koperasi syariah UGT Sidogiri, induk Koperasi syariah Jakarta, dan kondisi Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Berdasarkan analisis SWOT diperoleh kesimpulan bahwa dari perspektif kelembagaan maupun bidang usaha, sangat memungkinkan dikembangkan model Koperasi Berbasis Syariah untuk didesiminasikan di Koperasi Mahasiswa di kampus Universitas Negeri Malang.

- c. Ketiga, Lindiawatie, Dhona Shahreza. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 2, No. 1, Juni 2018 dengan judul “PERAN KOPERASI SYARIAH BMT BUMI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS USAHA MIKRO” berkesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran aktif koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan mengetahui jenis-jenis peranan koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMI telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMI dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.
- d. Keempat, ERMAN. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017. Dengan judul “STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DI BMT TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG” Kesimpulan dari penelitian ini bahwa standar kompetensi pengelola dalam koperasi simpan pinjam adalah bahwa manajer harus mampu membuat perencanaan secara akurat untuk kemajuan koperasi, manajer juga diharapkan memiliki strategi jitu dalam

merangkul para anggota supaya taat pada aturan internal koperasi serta mampu menjalin strategi untuk membangun kemitraan dengan lembaga lain.

- e. Kelima, Retno Amalia Rahayu. ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PENGUKURAN KINERJA BERBASIS BALANCE SCORECARD PADA BADAN USAHA BERBENTUK KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT.Wonosari Jaya dan Koperasi Syariah Annissa) Hasil penilaian sebelumnya menunjukkan bahwa PrimKopKar PT.Wonosari Jaya mendapatkan Skor 4. Artinya, PrimKopKar mempunyai kinerja yang baik dan berjalan sesuai target yang ditetapkan, walaupun ada beberapa target yang belum dapat dicapai dengan baik. Target – target tersebut adalah pada perspektif keuangan. Rasio rentabilitas dan ROE koperasi tidak menunjukkan score yang baik. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan karena, hampir 35% dari dana koperasi dialokasikan untuk pembayaran kewajiban perusahaan diperiode – periode sebelumnya. Sedangkan pada Koperasi Syariah An-nissa mendapatkan skor 3. Artinya koperasi ini mempunyai kinerja yang cukup baik, meskipun masih banyak target yang belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini tercermin dari perspektif keanggotaan yang memperoleh nilai kinerja paling buruk disetiap poin tolok ukur kinerjanya.
- f. Ke enam, Fidiana. Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 4 No. 2 Desember 2017. “Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah”. Berkesimpulan Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut profitable juga wajib memenuhi syariah compliance. Orientasi profit telah menjadi kesepakatan umum dalam dunia bisnis termasuk di level koperasi syariah. Bagaimana dengan syariah compliance? Studi ini ingin menelaah kesyariahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Studi ini menemukan beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya.

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Faktor-faktor Produk dan Jasa Koperasi Syariah BMT Mulia Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasidi Kabupaten Magetan

